



KEPALA DESA CIPINANG
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2016

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CIPINANG
TAHUN 2016**



KEPALA DESA CIPINANG
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, yang menyangkut adanya penambahan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipinang Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
8. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2012-2018;
9. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012-2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cipinang;

11. Peraturan Desa 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cipinang;
12. Peraturan Desa Cipinang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pungutan-pungutan dan Pendapatan Asli Desa;
13. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).Desa Cipinang Periode 2013-2018;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG

dan

KEPALA DESA CIPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPINANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Trantib, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Kepala Seksi Kesra dan Pembangunan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat ;
11. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam meberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

13. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa ;
14. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai ;
19. Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa ;
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan ;
25. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
26. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
28. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
30. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa;
31. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa;
32. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa ;
33. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan ;
34. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;
35. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.

36. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
37. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa ;
38. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya ;
39. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
40. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak ;
41. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II

STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 , sebelum berubah sebesar Rp. 1.806.617.500,- setelah berubah sebesar Rp. 1.857.617.475,- bertambah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	SEBELUM BERUBAH	SETELAH BERUBAH	BERTAMBAH	BERKURANG
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 78.000.000	78.000.000		
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp. 78.000.000	78.000.000		
1.2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.729.617.475	1.779.617.475		
1.2.1	Dana Desa	Rp. 703.251.875	703.251.875		
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 127.570.000	127.570.000		
1.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp. 823.795.600	823.795.600		
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Infrastruktur Perdesaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 15.000.000	65.000.000	50.000.000	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 60.000.000	60.000.000		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.807.617.475	1.857.617.475	50.000.000	
2.	BELANJA				
	Belanja Desa	Rp. 1.807.617.500	1.857.617.500	50.000.000	
2.1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	Rp. 694.556.400	694.556.400		
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	Rp. 1.054.151.900	1.104.151.900	50.000.000	

2.4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	Rp. 58.909.200	58.909.200		
	JUMLAH BELANJA	1.807.617.500	1.857.617.500	50.000.000	

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Cipinang
Pada tanggal : 24 Oktober 2016.

KEPALA DESA CIPINANG,

A S E P J U A N D A

Diundangkan di Desa Cipinang
 Pada tanggal : 25 Oktober 2016.

SEKRETARIS DESA CIPINANG,

A S E P S U H A E N D I
 PENGATUR MUDA TK.I
 NIP. 19640503 200701 1 016

BERITA DESA CIPINANG TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN I

LAMPIRAN PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 5 Tahun 2016

TANGGAL : 24 Oktober 2016

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DESA CIPINANG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH	BERKURANG	KET
					SEBELUM BERUBAH	SETELAH BERUBAH			
1				2	3	4		6	4
1				PENDAPATAN					
1	1			Pendapatan Asli Desa					
1	1	1		Hasil Usaha	78.000.000	78.000.000			BUMDES
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong					
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Dana Desa	703.251.900	703.251.900			DD
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	127.570.000	127.570.000			ADPD
1	2	3		Alokasi Dana Desa	823.795.600	823.795.600			ADPD
1	2	4		Bantuan Keuangan					
1	2	4	1	Bantuan dari Provinsi untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	65.000.000	50.000.000		BANPROV
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota	60.000.000	60.000.000			RAKSA DESA
1	3			Pendapatan Lain lain					
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	3	2		Hasil kerjasama dengan pihak ke -3					
1	3	3		Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.					

					JUMLAH PENDAPATAN	1.807.617.500	1.857.617.500	50.000.000		
2					BELANJA					
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>					
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan					
2	1	1	1		Belanja Pegawai:					
					Pengasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	288.129.600	288.129.600			OP
					Bantuan Provinsi untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	15.000.000	15.000.000			BANPROV
					Tunjangan Aparat Pemdes	11.400.000	11.400.000			OP
					Penunjang Kesehatan Perangkat Desa (16 orang)					
					Tunjangan BPD	65.400.000	65.400.000			OP
2	1	2			Operasional Perkantoran					
2	1	2	2		Belanja Barang dan Jasa					
					Alat Tulis Kantor dan Proposal	6.000.000	6.000.000			OP
					Benda POS (Materai)	3.000.000	3.000.000			OP
					ATK BPD	1.000.000	1.000.000			OP
					Pakaian Seragam Dinas Perangkat Desa (16 orang x 5 stel)	14.400.000	14.400.000			BHP
					Perjalanan Dinas	16.200.000	16.200.000			OP
					Pemeliharaan Mobil dan Motor Dinas	10.000.000	10.000.000			BHP
					Air, Listrik,dan Telepon, Media	7.312.000	7.312.000			OP
					Sepatu Dinas (16 orang)	8.000.000	8.000.000			BHP
					PHBN	25.100.000	25.100.000			BHP
					Seragam BPD Hitam Putih	3.300.000	3.300.000			OP
					Biaya Kesehatan Aparat Desa (BPJS) Kepala Desa	714.000	714.000			OP
					Biaya Kesehatan Aparat Desa (BPJS) Perangkat	7.140.000	7.140.000			OP
					Studi banding Pemerintahan Desa	15.800.000	15.800.000			OP
					BOP Raskin					BP
					Biaya Rapat Pemerintahan Desa	7.000.000	7.000.000			OP
2	1	2	3		Belanja Modal					

					Laptop Desa	7.500.000	7.500.000			BHP
					Printer Desa (1)	8.600.000	8.600.000			BHP
					Sertifikasi tanah carik (Tanah Kantor Desa dan Tanah Panghegar)					
2	1	3			Operasional RT/ RW	71.100.000	71.100.000			OP
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa					
					Konsumsi Rapat Penyelenggaraan rapat-rapat dan musyawarah Pemerintah Desa	3.000.000	3.000.000			BHR
					Konsumsi Rapat Penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa	4.060.800	4.060.800			BHR
					Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa	3.000.000	3.000.000			BHR
2	1	3	3		Biaya Kesekretariatan LPMD	14.400.000	14.400.000			BP
2	1	3	4							
					- Dana Sosial Desa	52.260.000	52.260.000			BUMDes
					- Operasional Pemerintah Desa	12.870.000	12.870.000			BUMDes
					- Operasional BPD	12.870.000	12.870.000			BUMDes
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		1	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.05	45.500.000	45.500.000			BP
2	2	2		2	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 dan RT.02 RW.08	78.000.000	78.000.000			BP
2	2	3		3	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.09	78.000.000	78.000.000			BP
2	2	4		4	Pembangunan Drainase RW.09	23.000.000	23.000.000			BP
2	2	5		5	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.02	65.000.000	65.000.000			DD
2	2	6		6	Pembangunan Jalan Lingkungan RW.04	65.000.000	65.000.000			DD
2	2	7		7	Pembangunan Kios Desa	255.000.000	255.000.000			DD
2	2	8		8	Pembangunan Drainase RW.13	55.549.484	55.549.484			DD
2	2	9		9	Stimulan Rutilahu 1 unit x 13 RW x Rp.5.000.000	65.000.000	65.000.000			BP

2	2	10		10	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) RW.04	20.000.000	20.000.000			RAKSA DESA
2	2	11		11	Pembangunan Jalan Lingkungan RW 07		50.000.000	50.000.000		BANPROV
2	2	12		12	Pembangunan TPT RW 07	30.202.416	30.202.416			DD
2	2	13		13	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 RW.10	25.000.000	25.000.000			RAKSA DESA
2	2	14		14	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03 RW.06	32.500.000	32.500.000			DD
2	2	15		15	Rabat Beton Jalan Gang RT.03 RW.12	10.000.000	10.000.000			RAKSA DESA
2	2	16		16	Drainase RW.12	5.000.000	5.000.000			RAKSA DESA
2	2	17		17	Jembatan RT.01 RW 01	15.000.000	15.000.000			DD
2	2	18		18	Pembangunan MCK RW 07	15.000.000	15.000.000			DD
2	2	19		19	Pembangunan MCK RT.02 RW 01	25.000.000	25.000.000			DD
2	2	20		20	Pembangunan MCK RW 06	15.000.000	15.000.000			DD
2	2	21		21	Rehab Bale RW.04	30.000.000	30.000.000			DD
2	2	22		22	Pembangunan Posyandu RW.01	50.000.000	50.000.000			DD
2	2	23		23	Pembangunan Posyandu RW.05	50.000.000	50.000.000			DD
2	2	24		24	Pemeliharaan lapang sepak bola	1.400.000	1.400.000			BP
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1			Kegiatan Menunjang 10 Program Pokok PKK	25.000.000	25.000.000			BHP
2	4	2			Kesejahteraan bagi guru Diniyah	11.000.000	11.000.000			BP
2	4	3			Kesejahteraan bagi guru PAUD	4.000.000	4.000.000			BP
2	4	4			Menunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.909.200	3.909.200			BHP
2	4	5			menunjang kegiatan perlombaan desa	15.000.000	15.000.000			BHP
2	5				Bidang Tak Terduga					
2	5	1			Kegiatan.....					
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:					
					JUMLAH BELANJA	.807.617.500	1.857.617.500	50.000.000		
					SURPLUS / DEFISIT					

